

Standar Spesifik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemasok Ericsson

Standard



Daftar Isi

1	Pendahuluan	3
2	Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemasok	3
2.1	Persyaratan tata kelola OHS secara umum	3
2.2	Persyaratan spesifik lokasi kerja.....	4
2.2.1	Tanggung jawab dan wewenang, PICW	4
2.2.2	Pengalaman dan pengetahuan untuk seorang PICW	4
3	Pelaporan dan investigasi insiden OHS	4
4	Rencana Keselamatan (Safety Plan)	5
5	Manajemen subkontraktor	5
6	Manajemen risiko	6
7	Pelatihan dan kompetensi	6
8	Keselamatan peralatan	6
9	Informasi perubahan	7

© Ericsson AB 2021

Semua hak dilindungi undang-undang. Informasi dalam dokumen ini adalah milik Ericsson dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Ericsson tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan fakta atau kesalahan pengetikan.



1 **Pendahuluan**

Standar Spesifik OHS Pemasok Ericsson, Standar Spesifik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS) ini wajib untuk Pemasok Jasa Konstruksi, Field Maintenance , dan Network Roll-Out , serta untuk semua Pemasok lainnya yang mungkin terikat secara kontrak dengan dokumen ini. Standar-standar yang ada disarankan untuk semua jenis pemasok lainnya.

2 **Pengaturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pemasok**

2.1 **Persyaratan tata kelola OHS secara umum**

Pemasok, dengan biayanya sendiri, harus:

- menunjuk perwakilan senior sebagai narahubung tunggal yang akan tersedia untuk diskusi tentang semua hal terkait OHS;
- mendefinisikan tugas dan tanggung jawab dengan jelas sehubungan dengan penerapan OHS ke seluruh bagian di organisasi Pemasok;
- memastikan bahwa kontrol dan proses OHS yang sesuai telah diberlakukan, bersama dengan alokasi sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko OHS yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan oleh pekerjanya, pemasok, subkontraktor, dan setiap pihak ketiga yang mungkin ada;
- bekerja sama dengan Ericsson terkait pengaturan OHS mereka (yang mungkin berupa OHS Plan). Pemasok harus menjaga pengaturan OHS yang disepakati selama pelaksanaan pekerjaan;
- memastikan kebutuhan pelatihan OHS karyawan, subkontraktor, dan pemasoknya sudah diperiksa dan tingkat pelatihan sesuai kebutuhan telah disediakan;
- memastikan bahwa tidak ada pekerjaan dan/atau jasa dimulai sampai ketika semua standar Penilaian Risiko dan proses pemeriksaan APD telah dipenuhi dengan tujuan untuk mengendalikan risiko yang ada dan memiliki risiko langsung terhadap nyawa atau cedera parah bagi pekerjanya, karyawan Ericsson, dan pihak ketiga yang mungkin ada ;
- menghadiri rapat tinjauan manajemen OHS bila diwajibkan oleh Ericsson; setiap saat berpartisipasi dan sepenuhnya bekerja sama dengan Ericsson (yang mungkin juga diminta oleh pelanggan Ericsson) dalam audit OHS tentang kepatuhan keselamatan dan kesehatan kerja, kompetensi serta sumber daya apabila diperlukan oleh Ericsson;
- memastikan pelaksanaan OHS dipantau secara terus-menerus dan ditinjau melalui program inspeksi, pengujian, dan audit serta memberikan data OHS tersebut kepada Ericsson ketika diminta.



2.2 Persyaratan spesifik lokasi kerja

Penyedia Layanan harus menunjuk perwakilan senior, Penanggung Jawab Kerja (PICW), untuk setiap lokasi lapangan atau area kerja yang ditunjuk.

2.2.1 Tanggung jawab dan wewenang, PICW

- Memastikan keselamatan secara keseluruhan di lokasi atau area kerja yang ditunjuk.
- Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan OHS Ericsson.
- Memastikan bahwa semua karyawan dan pengunjung di lokasi telah menerima pelatihan induksi wajib
- Memastikan bahwa semua karyawan terlatih dan kompeten untuk tugas mereka.
- Memastikan bahwa dokumentasi OHS yang dibutuhkan di lokasi tersedia dan lengkap.
- Jika dianggap perlu berwenang untuk menghentikan pekerjaan bila ditemukan risiko yang signifikan.

2.2.2 Pengalaman dan pengetahuan untuk seorang PICW

- Pengetahuan dan pengalaman OHS yang relevan dan memadai.
- Pemahaman tentang pekerjaan spesifik, serta bahaya terkait, risiko juga langkah-langkah pengendalian yang diperlukan.
- Pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan OHS yang relevan.

3 Pelaporan dan investigasi insiden OHS

Pemasok harus memastikan bahwa:

- semua sistem yang diperlukan berada di tempatnya untuk dapat dilaporkan, merekam, dan menyelidiki insiden termasuk kejadian hampir celaka;
- semua insiden besar (kematian, cedera berat, penyakit kesehatan serius, kejadian berbahaya) atau kejadian nyaris celaka yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera besar, harus dilaporkan menggunakan aplikasi [Ericsson Global OHS Incident Reporting Tool](#) dalam waktu 24 jam;
- Pemasok harus bekerja sama dan mendukung Ericsson dalam penyelidikan semua insiden besar; dan
- semua detail yang terkait dengan insiden besar dan investigasi insiden dibagikan ke Ericsson (dan Pemasok harus membolehkan detail ini dapat dibagikan dengan Perusahaan Pelanggan dan Grup Ericsson).



4 Rencana Keselamatan (Safety Plan)

Pemasok harus mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Keselamatan untuk semua proyek konstruksi dan yang berisiko tinggi untuk memperjelas langkah-langkah yang telah Pemasok miliki guna mengelola risiko yang berkaitan dengan pekerjaan.

Berikut ini adalah daftar konten yang harus disertakan dalam rencana itu.

- ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan;
- kontak utama, dan tanggung jawab untuk penerapan OHS termasuk kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman personel memiliki tanggung jawab khusus untuk OHS;
- penilaian dan mitigasi risiko sebagaimana dijelaskan dalam Bab 6;
- ketentuan pelatihan dan kompetensi sebagaimana dijelaskan dalam Bab 7;
- perincian proses pemantauan, audit, inspeksi, sertifikasi, dan pelaporan yang Pemasok terapkan untuk memastikan bahwa standar yang diminta tercapai serta memberikan data OHS kepada Ericsson sesuai dengan persetujuan yang ada;
- detail tentang prosedur pelaporan dan investigasi insiden yang dimiliki Pemasok;
- detail tentang cara bagaimana pemilihan dan pengelolaan subkontraktor harus dilakukan, termasuk mengkomunikasikan standar-standar yang dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 5;
- detail tentang cara pemilihan, penggunaan, dan kontrol zat berisiko tinggi selama pelaksanaan pekerjaan;
- detail proses kedaruratan yang dimiliki Pemasok; dan
- detail lainnya yang diperlukan dari proses Tata Kelola antara Ericsson dan Pemasok.

5 Manajemen subkontraktor

Pemasok harus memiliki mekanisme yang kuat untuk mengelola kontraktor mereka, dengan harus meliputi:

- sistem dan proses untuk menilai kemampuan OHS kontraktor untuk memenuhi Standar Ericsson;
- perjanjian kontraktual yang mencerminkan dan menyampaikan kewajiban Pemasok kepada kontraktor mereka;
- bila diperlukan dengan mencantumkan mekanisme kontrak dari manajemen kinerja antara Pemasok dan kontraktornya;



- metode untuk mengkomunikasikan dan memantau kepatuhan pelaksanaan pekerjaan kontraktor terhadap Kebijakan dan Instruksi Ericsson OHS; dan
- adanya sistem untuk tinjauan rutin dari kinerja OHS kontraktornya.

6 **Manajemen risiko**

Pemasok harus menerapkan mekanisme untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan ruang lingkup pekerjaannya, paling tidak harus:

- mengidentifikasi setiap bahaya yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaannya dan melakukan penilaian risiko terkait dengan menggunakan praktik terbaik di industri untuk melakukan Penilaian Risiko OHS atau sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan OHS;
- menerapkan langkah-langkah untuk menghilangkan atau melakukan mitigasi risiko;
- mengkomunikasikan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan kepada setiap orang yang mungkin terpapar;
- terus meninjau pelaksanaan langkah-langkah pengendalian ini.

7 **Pelatihan dan kompetensi**

Minimal, Pemasok harus memastikan bahwa hal-hal berikut diterapkan kepada staf dan kontraktor Pemasok:

- setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk atau atas nama Ericsson telah menerima pelatihan yang relevan untuk tugas tanggung jawab yang ditetapkan untuk mereka;
- pelatihan untuk pekerjaan berisiko tinggi harus sesuai dengan peruntukannya, yang berarti bahwa pelatihan tersebut harus dalam bahasa yang sesuai dan disampaikan melalui cara yang sesuai untuk peserta pelatihan yang ditargetkan;
- tugas berisiko tinggi (misalnya bekerja di ketinggian, pekerjaan listrik, mengemudi) harus dilakukan oleh mereka yang terlatih dan kompeten; dan
- catatan pelatihan harus tersedia untuk diperiksa kapan saja oleh Ericsson.

8 **Keselamatan peralatan**

Pemasok harus memastikan bahwa:

- setiap peralatan (seperti, tetapi tidak terbatas pada crane, perangkat pengangkat mekanis, rantai, tali) telah diperiksa, diuji, dirawat, dan disertifikasi sesuai dengan rekomendasi produsen.



- setiap modifikasi peralatan disetujui oleh lembaga sertifikasi yang disetujui secara internasional juga harus sejalan dengan rekomendasi produsen.
- semua alat berat dan peralatan sesuai dengan peruntukannya, dipelihara sejalan dengan rekomendasi produsen, diinspeksi/diperiksa sebelum digunakan, dan hanya digunakan oleh orang yang kompeten untuk mengoperasikannya;
- metode investigasi insiden didokumentasikan dan mencakup proses untuk menangani cacat atau kegagalan peralatan;
- informasi dan instruksi yang sesuai yang berkaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan pembuangan peralatan diperoleh dan dikomunikasikan kepada pengguna akhir.

9

Informasi perubahan

Perubahan sejak rev B:

- Pembaruan untuk dokumen ini terbatas pada persyaratan merek Ericsson baru, kontennya tidak berubah.